Asasi : Journal of Islamic Family Law
e-ISSN: 2775-2887, DOI:10.36420/Asasi
Available online at: https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI

Identitas Anak di Luar Nikah Menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Akta Kelahiran di Kabupaten Mojokerto

Muhammad Said Agil Satriya Jaya Wardana
Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
Email: 20212002030056@student.uluwiyah.ac.id

Putri
Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
Email: 23862080059@student.uluwiyah.ac.id

Moch. Syakroni Adi Wijaya
Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto
Email: 20212002030064@student.uluwiyah.ac.id

Abstract: This document examines the legal identity of children born out of wedlock through the perspectives of Islamic law, the Civil Code, and the regulations in Minister of Home Affairs Regulation No. 9 of 2016. The study uses a qualitative literature review approach to understand the legal challenges faced *by children born out of wedlock in Indonesia. Under Islamic law, children born out of wedlock do not have a legal relationship with their biological fathers and only have a civil connection to their mothers. This impacts certain rights, such as inheritance, which are limited for these children. Data from the Population and Civil Registration Office (Dukcapil) in Mojokerto shows that in 2023, 362 children were recorded as born out of wedlock, highlighting the need for greater attention to legal recognition and protection of these children's rights in both civil law and other areas. The study also highlights the important role of Regulation No. 9 of 2016, which aims to speed up the issuance of birth certificates for all children,*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

including those born out of wedlock, as a progressive step toward ensuring their civil rights. With the rising number of children born out of wedlock, public awareness of children's rights and the need for proper legal recognition should be continuously increased. This research seeks to provide a deeper understanding of the rights of children born out of wedlock, the legal challenges they face in obtaining fair legal recognition, and the importance of regulatory support to ensure their civil rights are fully protected.

Abstrak: Dokumen ini mengkaji identitas hukum anak yang lahir di luar nikah dalam perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta aturan yang diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kajian pustaka kualitatif untuk memahami berbagai tantangan hukum yang dihadapi oleh anak-anak luar nikah di Indonesia. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya, dan hanya memiliki ikatan sipil dengan ibunya. Hal ini berpengaruh pada beberapa hak mereka, seperti hak waris, yang terbatas bagi anak-anak tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Mojokerto, pada tahun 2023 tercatat 362 anak yang lahir di luar nikah, yang menunjukkan pentingnya perhatian lebih terhadap pengakuan hukum dan perlindungan hak-hak mereka, baik dari segi hukum sipil maupun hak-hak lainnya. Penelitian ini juga menyoroti peran penting Permendagri No. 9 Tahun 2016, yang mengatur percepatan penerbitan akta kelahiran bagi seluruh anak, termasuk mereka yang lahir di luar nikah, sebagai langkah maju dalam menjamin hak-hak sipil. Dengan bertambahnya jumlah anak luar nikah, kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya pengakuan hukum yang lebih baik harus terus ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang hak-hak anak luar nikah, hambatan-hambatan hukum yang mereka hadapi dalam memperoleh pengakuan hukum yang adil, serta pentingnya dukungan regulasi untuk memastikan hak-hak sipil anak-anak tersebut terlindungi sepenuhnya.

Kata kunci: *Identitas Anak Diluar Nikah, Permendagri*

Pendahuluan

Remaja di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam pergaulan, salah satunya adalah perilaku yang bertentangan dengan norma sosial dan budaya yang berlaku, yang sering disebut sebagai pergaulan bebas. Istilah "bebas" dalam konteks ini mengacu pada interaksi sosial yang tidak terkendali dan cenderung melanggar nilai moral serta etika yang dianut masyarakat. Fenomena ini semakin marak terjadi, baik di lingkungan sekolah, pergaulan sehari-hari, maupun dalam dunia digital, seperti media sosial yang mempercepat penyebaran pengaruh negatif. Pergaulan bebas sering kali dikaitkan dengan berbagai dampak negatif yang dapat mengancam masa depan remaja, salah satunya adalah meningkatnya angka kehamilan di luar nikah. Kehamilan yang tidak direncanakan ini sering kali memaksa pasangan muda untuk menikah dalam kondisi yang belum siap secara emosional, mental, maupun finansial, sehingga berisiko menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah juga berpotensi menghambat pendidikan remaja, mempersempit peluang karier, serta meningkatkan risiko perceraian.

Lebih jauh, dampak pergaulan bebas tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat secara luas. Orang tua sering kali merasa khawatir dan cemas terhadap perilaku anak-anak mereka, sementara masyarakat menghadapi tantangan dalam menegakkan nilai-nilai moral di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Jika tidak diatasi dengan baik, fenomena ini dapat menyebabkan degradasi moral generasi muda, yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah, dalam memberikan pendidikan moral serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pergaulan remaja. Dengan adanya bimbingan yang tepat, diharapkan remaja dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih positif, memiliki kontrol diri

yang baik, serta mampu membedakan mana yang benar dan salah dalam pergaulan mereka.

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Namun, apabila pernikahan dilakukan sebelum individu mencapai tingkat kedewasaan psikologis dan emosional yang cukup, maka hal tersebut dikenal sebagai pernikahan dini. Dalam hukum Indonesia, pernikahan dianggap dini apabila usia calon suami di bawah 19 tahun dan usia calon istri di bawah 16 tahun. Batasan usia ini ditetapkan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah telah memiliki kesiapan secara mental, emosional, dan finansial dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Meski demikian, ada pandangan yang berbeda yang menganggap pernikahan di usia muda sebagai kemitraan sosial yang sah, di mana pasangan pria dan wanita dapat menjalin hubungan secara legal serta berbagi tanggung jawab satu sama lain dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam aspek hukum, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu. Artinya, anak tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, kecuali ada pengakuan atau keputusan pengadilan yang menetapkan sebaliknya. Akibatnya, anak yang lahir di luar perkawinan tidak secara otomatis memiliki hak waris terhadap harta ayahnya dan tidak dapat mengklaim status hukum sebagai ahli waris. Hal ini menegaskan pentingnya pencatatan resmi setiap perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah serta bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, keberadaan hukum yang jelas dalam perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi

keluarga, mencegah ketimpangan hak perdata, serta memastikan kesejahteraan anak dalam sistem hukum yang berlaku.

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Namun, apabila pernikahan dilakukan sebelum individu mencapai tingkat kedewasaan psikologis dan emosional yang cukup, maka hal tersebut dikenal sebagai pernikahan dini. Dalam hukum Indonesia, pernikahan dianggap dini apabila usia calon suami di bawah 19 tahun dan usia calon istri di bawah 16 tahun. Batasan usia ini ditetapkan untuk memastikan bahwa pasangan yang menikah telah memiliki kesiapan secara mental, emosional, dan finansial dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Meski demikian, ada pandangan yang berbeda yang menganggap pernikahan di usia muda sebagai kemitraan sosial yang sah, di mana pasangan pria dan wanita dapat menjalin hubungan secara legal serta berbagi tanggung jawab satu sama lain dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam aspek hukum, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa seorang anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu. Artinya, anak tersebut secara hukum tidak memiliki hubungan dengan ayah biologisnya, kecuali ada pengakuan atau keputusan pengadilan yang menetapkan sebaliknya. Akibatnya, anak yang lahir di luar perkawinan tidak secara otomatis memiliki hak waris terhadap harta ayahnya dan tidak dapat mengklaim status hukum sebagai ahli waris. Hal ini menegaskan pentingnya pencatatan resmi setiap perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan ini harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah serta bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, keberadaan hukum yang jelas dalam perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi

keluarga, mencegah ketimpangan hak perdata, serta memastikan kesejahteraan anak dalam sistem hukum yang berlaku.

Dari sudut hukum Islam, jelas bahwa anak hasil perkawinan di luar nikah hanya dapat memiliki hubungan darah dengan ibu dan keluarganya. Namun, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri, anak hasil perkawinan di luar nikah tetap dapat memperoleh hak waris melalui garis keturunan ayah kandungnya. Hal ini dengan syarat harus disertai alat bukti yang sah, seperti bukti ilmiah atau bukti teknologi yang membuktikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Jadi, sampai anak tersebut dewasa, ia dan ibunya berhak atas nafkah, biaya hidup, perawatan, pendidikan, dan perlindungan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran, penulis mengangkat judul yang berkaitan dengan identitas anak. Untuk lebih mendalami keistimewaan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka yang bersifat kualitatif. Untuk lebih memahami masalah hukum seputar anak luar kawin di Indonesia, penelitian ini akan menelaah sejumlah sumber terkait. Informasi untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, karya ilmiah, dan undang-undang serta peraturan yang membahas topik anak luar kawin. Kajian hukum Islam, hukum positif di Indonesia, dan peraturan yang mengatur status hukum anak luar kawin (misalnya, Permendagri Nomor 9 Tahun 2016) merupakan beberapa sumber yang dikutip. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kita tentang hak dan hambatan yang dihadapi anak luar kawin, khususnya yang berkaitan dengan garis keturunan, warisan, dan pengakuan hukum atas identitas mereka, dengan menganalisis sumber-sumber tersebut. Peneliti memilih teknik kualitatif karena memungkinkan mereka untuk lebih mendalami kehidupan anak luar kawin menurut hukum Indonesia dan membantu mereka memahami fenomena sosial yang rumit. Oleh karena itu, penelitian ini diyakini akan sangat membantu dalam memahami dan

menyelesaikan permasalahan hukum dengan anak luar nikah di Indonesia

Pembahasan

Identitas Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Islam

Salah satu definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anak dari seorang ibu dan seorang ayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak adalah anak dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun, Nasir Djamil berpendapat[1], dalam pandangan Islam, anak diartikan sebagai "seorang yang dilahirkan dan merupakan hasil ciptaan Allah melalui proses pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan". Selain itu, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah r.a., salah satu dari tiga amalan yang manfaatnya tetap dirasakan kedua orang tua meskipun mereka telah meninggal adalah mempunyai anak.

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Dari Abi Hurairah r.a, Rasulullah SAW telah bersabda: “Apabila seseorang telah mati, maka putuslah dari segala amalnya, kecuali dari tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo’akannya”. (HR. Muslim)[2]

Anak yang lahir dari pasangan suami istri setelah akad nikah yang sah menurut hukum syariah dianggap sebagai anak yang sah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, perkawinan orang tua anak tersebut telah mendapatkan restu dari hukum dan agamanya. Islam mengutamakan lamanya masa kehamilan sebagai faktor dalam menetapkan status hukum seorang anak. Enam bulan sejak terjadinya akad nikah merupakan lamanya masa kehamilan minimal yang diakui dalam Islam untuk menilai status hukum seorang anak[3]. Allah

[1] M Nasir Djamil, *Anak bukan untuk Dihukum*, Cet. I; (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h. 19

[2] SMA Riyadhussolihin, *Terputusnya Amalan Selain Tiga Perkara*, *(Pandeglang, 2022)*

[3] Umar Said. *Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya. H 63

memerintahkan hal ini dalam Al-Quran, khususnya pada ayat 15 surat Al-Ahqaf:

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami juga berpesan kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu dan bapaknya karena mereka mengalami masa-masa sulit ketika mengandung dan melahirkan. Selama tiga puluh bulan sejak mengandung sampai disapih, sehingga ketika ia (anak) berusia empat puluh tahun, ia berdoa "Ya Tuhanku, berikanlah padaku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibuku dan bapakku dan agar aku dapat berbuat amal saleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) yang mengalir kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sungguh, aku Termasuk orang-orang yang berserah diri"[4].

Sekalipun kedua orang tuanya menikah secara sah, tempat kelahiran seorang anak tidak dapat dikaitkan dengan ayahnya jika bayi tersebut lahir sebelum usia kehamilan enam bulan. Satu-satunya ikatan kekeluargaan yang dimiliki bayi tersebut adalah ikatan yang ada dalam keluarga ibunya[5].

Sebelum mendalami konsep perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar nikah dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (ius constitutum/hukum positif), penting untuk terlebih dahulu memahami definisi dan kedudukan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Pemahaman yang komprehensif mengenai anak akan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.

Karakteristik serta hak-hak anak dapat dikaji dari berbagai sudut pandang, termasuk sosial, psikologis, dan hukum. Dari perspektif

[4] Q.S *Al*-Ahqaaf :15

[5] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:2004), 165

sosial, anak dianggap sebagai bagian penting dalam masyarakat yang memerlukan bimbingan, kasih sayang, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka. Secara psikologis, anak berada dalam tahap perkembangan yang membutuhkan perlindungan emosional dan mental agar dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan mandiri. Sementara itu, dalam konteks hukum, anak memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan dari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh tentang anak dari berbagai perspektif sangat penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang efektif, terutama bagi anak-anak yang lahir di luar nikah.

Seseorang dianggap anak dari sudut pandang sosial jika ia belum dewasa, belum mencapai pubertas secara kronologis, belum memiliki kemampuan fisik untuk hidup sendiri atau mengurus diri sendiri, dan belum cukup kuat untuk melakukannya. Sementara dari perspektif psikologis, status sebagai anak tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga berdasarkan perkembangan fisik, mental, dan emosional yang dialaminya. Kejiwaan anak juga berperan penting dalam menentukan kedewasaan dan kematangan. Definisi hukum anak bergantung pada aturan hukum yang sudah ada sebelumnya, yang sering kali terkait dengan usia minimum yang ditetapkan. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa seseorang dianggap anak jika berusia di bawah 18 tahun. Garis keturunan ayah seorang anak ditentukan oleh keabsahannya. Pernikahan yang sah dan tidak sah adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan silsilah keluarga. Anak tidak sah didefinisikan sebagai anak yang lahir dalam hubungan yang tidak diakui oleh agama atau hukum dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, seorang wanita dapat mewarisi anak-anaknya meskipun mereka lahir di luar pernikahan[6].

[6] Robi'ah, Hikmah Mulyani, Rezki Septia, Robby Setiawan, *Analisis Status Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam*, (STAIN Bengkalis) h 504-505.

Status Hukum Anak Diluar Nikah: nasab, warisan, dan perwalian (pernikahan)

Dalam hukum Islam, terdapat empat ketentuan utama yang digunakan untuk menetapkan garis keturunan anak secara sah. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan status anak dalam suatu pernikahan serta memberikan kepastian hukum dalam hubungan keluarga.

Pertama, kehamilan seorang istri harus terjadi dalam kondisi yang ideal, yaitu tanpa adanya faktor yang dapat menghalangi kehamilan yang wajar dan sesuai dengan norma pernikahan yang sah. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang menikah secara sah tetap diakui sebagai anaknya, terlepas dari apakah telah terjadi hubungan suami istri atau belum. Hal ini menegaskan pentingnya legalitas pernikahan dalam menentukan status anak.

Kedua, terdapat ketentuan bahwa bayi yang lahir harus berjarak setidaknya enam bulan sejak akad nikah dilakukan. Para ulama berpendapat bahwa enam bulan adalah usia kehamilan paling dini yang memungkinkan bayi lahir dengan kondisi yang layak. Jika bayi lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, maka status keabsahan garis keturunannya dapat dipertanyakan.

Ketiga, masa kehamilan tidak boleh melebihi batas yang dianggap wajar secara medis dan sosial. Dalam Islam, terdapat pemahaman bahwa kehamilan yang berlangsung lebih lama dari periode normal dapat menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan nasab anak, sehingga penting untuk memperhatikan batasan waktu yang masuk akal.

Terakhir, pasangan suami istri tidak boleh melakukan praktik li'an, yaitu tindakan suami yang menolak atau mengingkari status anak sebagai keturunannya melalui sumpah tertentu. Li'an dapat berakibat pada pemutusan hubungan hukum antara anak dan ayahnya, yang berdampak pada hak-hak perdata serta nasab anak tersebut. Oleh karena itu, dalam Islam, penetapan garis keturunan bukan hanya didasarkan pada aspek biologis, tetapi juga pada ketentuan hukum

yang melindungi hak-hak anak serta menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat.

Di antara sekian banyak mazhab dalam hukum Islam, terdapat pertanyaan tentang bagaimana hukum memperlakukan anak, bahkan mereka yang lahir dalam keluarga tanpa ayah yang sah. Mengenai keabsahan pernikahan seorang ibu dengan ayah biologis anaknya, pendapat mereka sangat berbeda. Anak luar kawin, khususnya anak perempuan, tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembatasan perkawinan yang berlaku bagi pasangan yang masih memiliki hubungan darah, keluarga sedarah (hubungan keluarga yang terbentuk karena perkawinan, antara salah satu pasangan dengan keluarga sedarah), atau hubungan kekerabatan, tidak berlaku bagi anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan ayahnya[7].

Para ulama sepakat bahwa perzinaan tidak dapat menjadi dasar hubungan nasab antara seorang anak dan ayahnya. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menzinai ibunya, meskipun secara biologis ia berasal dari benih laki-laki tersebut. Ulama berpendapat bahwa nasab merupakan anugerah dan nikmat yang tidak pantas diberikan pada hasil dari perbuatan maksiat, yaitu perzinaan, yang dalam Islam dianggap sebagai tindak kriminal (jarimah). Perbuatan ini lebih pantas mendapatkan hukuman, seperti rajam, cambukan seratus kali, atau pengasingan[8], sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi berikut ini[9]:

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

[7] Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspita Sari, Muhammad Habibi Mftahul Marwa, *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*

[8] M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), 88

[9] Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2*,terjemah oleh Ferdinand dkk, (Jakarta: Almahira, 2012)

Artinya: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Hubungan nasab ini secara otomatis memberikan hak-hak perdata kepada anak, seperti hak untuk mendapatkan warisan, nafkah, perwalian, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan ayahnya. Nasab ini juga mengikat anak dengan keluarga ayah secara hukum. Sebaliknya, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, sehingga hak-hak perdata yang biasanya diperoleh dari hubungan dengan ayah tidak berlaku. Dalam kasus ini, anak hanya memiliki nasab dan hak-hak yang terhubung dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu[10].

Ketidakhadiran hubungan nasab antara seorang anak dan ayahnya membawa dampak yang jelas dalam berbagai aspek hukum. Dalam konteks ini, laki-laki yang secara biologis merupakan ayah kandung dianggap sebagai orang lain dan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Selain itu, hubungan waris di antara mereka juga tidak ada. Jika anak yang lahir dari perzinaan itu perempuan, maka ayahnya tidak diperbolehkan untuk berduaan dengannya dan tidak dapat berfungsi sebagai wali dalam pernikahan anak perempuan tersebut. Ini karena, menurut syariat Islam, tidak ada hubungan yang mengikat antara keduanya[11].

Meskipun anak tersebut lahir akibat perzinaan, ia tetap merupakan individu yang memiliki perasaan, hati nurani, dan harga diri. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ia merasakan penderitaan yang mendalam akibat stigma negatif yang menimpanya. Sebenarnya, anak ini tidak pernah menginginkan untuk terlahir ke

[10] Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 135

[11] M. Nurul Irfan, *ibid* , 89

dunia ini sebagai hasil dari tindakan tercela yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Untuk menangani permasalahan yang muncul akibat isu ini, MUI memberikan tanggapan resmi yang ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin dan Drs. H. M. Ichwan Sam, yang mencakup beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, anak yang lahir sebagai akibat dari perzinaan tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, atau nafkah dengan pria yang menyebabkan kelahirannya. Kedua, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan anggota keluarganya. Ketiga, anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan oleh orang tua yang mengakibatkan kelahirannya. Keempat, pelaku perzinaan akan dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang untuk menjaga keturunan yang sah (hifzhu al-nasl). Kelima, pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan hukuman ta'zir kepada laki-laki yang terlibat dalam perzinaan dan menyebabkan lahirnya anak tersebut. Hukuman ini termasuk kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak serta memberikan harta melalui wasiat wajibah setelah pelaku meninggal. Terakhir, hukuman yang disebutkan di poin kelima dirancang khusus untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak tersebut dan pria yang mengakibatkan kelahirannya[12].

Kewarisan menurut hukum Islam ditentukan oleh adanya hubungan nasab, yang menunjukkan bahwa anak hasil perzinaan hanya memiliki nasab dengan ibunya. Oleh karena itu, anak tersebut berhak untuk mewarisi harta dari pihak ibunya. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 186, yang menyatakan, "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarganya"[13].

Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengenai kedudukan dan

[12] Ketentuan Hukum Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang *kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*.

[13] Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2001), 51

hak anak yang lahir di luar nikah sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Ini berarti bahwa anak-anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, tanpa ada hubungan perdata dengan ayah biologis atau keluarganya. Dengan kata lain, dalam hukum Islam, anak hasil perzinaan tidak berhak untuk mewarisi harta dari ayah biologisnya. Namun, mereka masih berhak menerima wasiat wajibah yang bisa diberikan oleh ayah mereka.

Kedudukan anak luar nikah ini juga dapat disamakan dengan posisi anak angkat serta ahli waris yang memiliki agama berbeda dengan pewaris. Hal ini pernah diatur dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51K/AG/1999, yang berfungsi untuk memperbaiki keputusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 83/1997/YK mengenai penetapan ahli waris non-Islam berdasarkan wasiat wajibah. Dengan demikian, meskipun anak luar kawin tidak memiliki hak waris yang setara dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, mereka tetap memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme wasiat dan ketentuan yang berlaku. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga hak-hak anak dalam kerangka hukum yang ada.

Selanjutnya yang perlu dihadapi oleh anak diluar nikah adalah masalah perwalian dalam pernikahannya, apalagi jika anak tersebut adalah perempuan. Seperti apa yang telah tertulis diatas, bahwa anak diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Maka jika anak tersebut telah memasuki usia dewasa dan menikah, ayah biologisnya tidak akan bisa menjadi wali nikahnya.

Disamping itu, untuk melangsungkan akad nikah dibutuhkan seorang wali yang merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali itu harus laki-laki, muslim, berakal dan baligh (dewasa). Walaupun demikian tidak semua orang yang memiliki kreteria tersebut dapat bertindak sebagai wali.

Ketentuan tentang siapa yang berhak menjadi wali diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KHI yaitu: “Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan anak laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan anak laki-laki mereka".

Dari komposisi wali di atas, tidak ada satupun wali yang dapat menikahkan wanita hasil zina. Ayah biologisnya tidak mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali. Demikian juga dengan kakek, saudara, paman yang secara hukum tidak mempunyai kapasitas sebagai wali nikah. Karena keberadaan wali hanya ditentukan oleh adanya pernikahan yang sah. Laki-laki yang melakukan perzinahan tidak pernah menjadi wali nikah anak wanita hasil zina. Kalau laki-laki tersebut tidak dapat menjadi wali, maka rangkaian orang-orang dari laki-laki tersebut juga tidak dapat menjadi wali.

Adapun kakek yang berasal dari jalur ibu tidak memiliki kriteria sebagai wali nikah. Begitu pula wali-wali yang lain dari jalur ibu. Ketentuan itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal. 43 ayat (1) UU No.1/1974.

Meski demikian, pernikahan tersebut tetap dapat dilangsungkan yaitu dengan mengunakan wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab (seperti di atas) tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan menjadi wali nikah.

Identitas Anak Diluar Nikah Menurut UU Perkawinan dan KUH Perdata

Anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hak hukum apa pun selain hak ibu dan keluarganya, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 43. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat memiliki ikatan ayah karena adanya ketentuan ini. Artinya, anak yang lahir di luar perkawinan tidak serta merta mewarisi harta ayahnya. Akhirnya, anak tersebut tidak layak untuk mewarisi harta ayahnya. M. Nasir Djamil mengatakan, anak merupakan makhluk suci, anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002. Seseorang dianggap anak berdasarkan UU No. 4 Tahun 1979 jika belum menikah dan belum mencapai usia 21 tahun. Sebaliknya, setiap orang yang belum berusia lima belas tahun dianggap anak menurut UU No. 25 Tahun 1997.

Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah dianggap anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999. Termasuk janin dalam kandungan jika hal itu dilakukan untuk kepentingan anak. Seseorang dianggap anak jika belum mencapai usia delapan belas tahun, termasuk janin dalam kandungan, menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 21 Tahun 2007[14].

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 283 KUH Perdata, konsep tersebut menggolongkan anak luar kawin menjadi tiga golongan yang berbeda: anak luar kawin, anak zina, dan anak sedarah. KUH Perdata, khususnya Pasal 280, mengatur hak-hak anak luar kawin untuk mendapatkan warisan. Alasan pengelompokan ini adalah karena undang-undang memberikan sanksi yang berbeda-beda kepada masing-masing jenis anak luar kawin. Meskipun benar bahwa anak yang lahir dari hubungan sedarah atau zina dianggap anak luar kawin karena mereka tidak memiliki status hukum sebagai anak sah, perbedaan antara Pasal 280 dan 283 KUH Perdata menunjukkan bahwa ketiga golongan ini tidak memiliki kedudukan hukum yang sama[15].

[14] Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, Dedi Sumanto, *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2021) h. 16

[15] Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Selain itu, Pasal 283 yang dikaitkan dengan Pasal 273 KUH Perdata menunjukkan adanya perbedaan dalam akibat hukum antara anak zina dan anak sumbang[16]. Untuk mengakui dan melegalkan anak haram sebagai anak sah, maka dapat diberikan dispensasi untuk menikah dalam keadaan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 273 KUH Perdata. Akan tetapi, anak hasil zina tidak termasuk dalam pengecualian tersebut[17].

Keadaan seputar hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan menentukan apakah anak tersebut dianggap tidak sah atau hasil perzinahan. Secara khusus, hal itu menentukan apakah pria atau wanita tersebut sudah menikah dengan orang lain. Dalam hal ini, waktu kelahiran anak tidak diperhitungkan. Seorang anak yang lahir dari orang tua yang masih menikah secara sah dengan orang lain dianggap lahir dalam hubungan perzinahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, seorang anak yang lahir dari seorang pria dan seorang wanita yang tidak diizinkan secara hukum untuk menikah dianggap sebagai anak tidak sah[18].

Identitas Anak Diluar Nikah Menurut Permendagri No. 9 Tahun 2016

Terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri, ketentuan berikut mengatur identifikasi anak yang lahir di luar nikah:

Halaman 18 Pasal 1 menyebutkan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Kebenaran Data Kelahiran. Diperlukan dua orang saksi untuk memverifikasi keaslian surat ini, yang ditandatangani oleh pemohon, wali, atau orang tua kandung. Orang-orang ini sepenuhnya bertanggung jawab atas keakuratan informasi kelahiran seseorang[19].

Ayat 19 Pasal 1 mengatur SPTJM atau Surat Pernyataan Kewajiban Mutlak untuk Mengatakan Kebenaran dalam Perkawinan.

[16] Ibid
[17] Ibid
[18] Ibid
[19] Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab penuh atas status perkawinan seseorang dapat ditegaskan oleh pemohon, orang tua kandung, atau wali dalam surat ini, yang juga memerlukan konfirmasi dari dua orang saksi[20].

Orang yang melihat atau mengetahui tindakan penandatanganan surat dianggap sebagai saksi berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, ayat 20[21].

Peraturan Kemendagri No 9 Tahun 2016 mengenai percepatan akta kelahiran merupakan sebuah langkah progresif yang menawarkan solusi bagi anak anak yanng belum memiliki akta kelahiran. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, pada tahun 2021 tercatat sekitar 5 juta anak belum memiliki akta kelahiran, dari total 84,4 juta anak yang terdaftar. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi dari Kementerian PPPA, Endah Sri Rejeki menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, 93 persen anak di Indonesia telah memiliki akta kelahiran. Itu artinya sekitar 6 persen anak anak di Indonesia masih belum memiliki dokumen penting ini.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, di Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, bahwa pada tahun 2023 tercatat sebanyak 362 anak yang dilahirkan diluar nikah dan hanya tercatat nama ibunya di akta kelahiran. Angka kelahiran anak yang dilahirkan diluar nikah pada tahun 2023 ini lebih banyak daripada angka kelahiran anak yang dilahirkan diluar nikah pada tahun 2024, yakni sebanyak 160 anak. Yang berarti kelahiran anak diluar nikah di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan sebanyak 202, per tanggal 23 Oktober 2024.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak anak mereka. Ada pula kendala terkait status pernikahan orang tua yang tidak sah

[20] Ibid
[21] Ibid

atau tidak memiliki dokumen resmi seperti akta perkawinan atau buku nikah. Selain itu, anak anak yang asal usulnya tidak diketahui, seperti yang ditemukan oleh individu atau pihak berwenang dan kemudian ditempatkan di panti asuhan, juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Faktor faktor ini jelas memperburuk keadaan. Meski demikian, adanya kebijakan penerbitan kartu keluarga untuk pasangan nkah sirri menjadi solusi bagi anak anak yang tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Jika seorang anak tidak memiliki akta kelahiran, mereka akan menghadapi berbagai masalah, seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan formal. Ini juga akan bisa memicu masalah lainnya, seperti penelantaran anak, adopsi yang ilegal, pernikahan anak dengan usia yang belum seharusnya atau biasa disebut pernikahan dini, juga kemungkian terjadinya pernikahan sirri yang berulang[22].

Kesimpulan

Dokumen ini membahas kompleksitas status hukum anak yang lahir di luar nikah di Indonesia, dilihat dari sudut pandang hukum Islam, hukum perdata, dan aturan administratif seperti Permendagri No. 9 Tahun 2016. Di dalam hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu kandungnya, tanpa ikatan hukum dengan ayah biologis. Akibatnya, hak-hak mereka seperti hak waris dan perwalian dalam pernikahan hanya mengikat dengan keluarga ibu. Ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum atau peran sebagai wali dalam pernikahan anaknya kelak, sehingga hak-hak anak dalam ranah hukum tetap terbatas.

Namun, Permendagri No. 9 Tahun 2016 mencoba melindungi hak-hak sipil anak-anak ini melalui prosedur administratif seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). SPTJM memungkinkan pencatatan kelahiran anak luar nikah, bahkan tanpa pengakuan hukum hubungan dengan ayah biologis. Tujuannya adalah agar semua anak di

[22] Moch. Khoirur Roziqin, Khoirul Anwar, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendagri No 9 Tahun 2016 dan Maqasid Asy-Shari'ah,* Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki akta kelahiran, yang berperan penting dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Data dari Dukcapil Kabupaten Mojokerto pada 2023 menunjukkan adanya peningkatan kesadaran orang tua untuk mencatat kelahiran anak luar nikah. Meski demikian, hambatan sosial masih ada. Stigma dari masyarakat dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya akta kelahiran membuat proses pencatatan ini seringkali terabaikan, terutama di daerah pedesaan. Anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak diakui oleh hukum juga sering menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengakuan hukum, yang seharusnya menjadi hak dasar mereka sebagai warga negara.

Kesimpulannya, perlindungan hak-hak anak luar nikah di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Meski aturan seperti Permendagri No. 9 Tahun 2016 telah diberlakukan, perlu upaya edukasi lebih lanjut agar masyarakat lebih memahami pentingnya pengakuan hak-hak dasar bagi semua anak, tanpa memandang status orang tua mereka. Pemerintah telah mengambil langkah besar dengan menyediakan kerangka hukum bagi anak luar nikah agar mereka dapat memiliki identitas yang sah di mata hukum. Namun, dukungan dari masyarakat juga dibutuhkan untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi, sehingga semua anak dapat tumbuh dengan rasa aman dan hak-hak yang terlindungi.

Melalui perpaduan pendekatan hukum Islam dan aturan negara, ada harapan bahwa anak-anak luar nikah bisa memperoleh hak-hak dasar yang layak. Pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya perlindungan hak-hak mereka diharapkan akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi setiap anak di Indonesia.

Daftar Pustaka

Aziz Fitria, Pengadilan Agama Tanah Grogot, *Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan*. 2024

Dedi Sumanto, Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, *Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia,* (IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2021).

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,*(Jakarta:2004).

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Depag RI, 2001).

Djamil M Nasir, *Anak bukan untuk Dihukum,* Cet. I; (Jakarta:Sinar Grafika, 2013).

Hafiz Anshary dan Chuzaimah T Yanggo (Eds), *Problematika Hukum Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009).

Irfan M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam,* (Jakarta: Amzah, 2013).

Ketentuan Hukum Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang *kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.*

Khoirul Anwar, Moch. Khoirur Roziqin, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Permendagri No 9 Tahun 2016 dan Maqasid Asy-Shari'ah,* Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Mohsi, M. (2020). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual PKS. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 5(1), 1-19.

Mohsi, M. (2020). Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam. ASASI: Journal of Islamic Family Law, 1(1).

Muhammad Hajir Susanto, Yonika Puspita Sari, Muhammad Habibi Mftahul Marwa, *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.* 2021.

Mulyanti Hikmah, Robi'ah, Rezki Septia, Robby Setiawan, *Analisis Status Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam,* (STAIN Bengkalis, 2023).

Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairi An Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3 Shahih Muslim 2,*terjemah oleh Ferdinand dkk, (Jakarta: Almahira, 2012)

NUOnline, Al Quran, Surah Al Ahqaaf.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 09 Tahun 2016 Tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Said Umar. *Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya.

SMA Riyadhussolihin, *Terputusnya Amalan Selain Tiga Perkara,* (Pandeglang, 2022).

Tirang Yutriana, Iskandar Iadamay. *Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja*. (Universitas Kanjuruhan Malang, 2019.